



PUTUSAN

Nomor 254/Pid Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAHLANSYAH bin MAGANG (alm) ;**
Tempat Lahir : Kintap;
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 05 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jembatan Patah, Rt 01 Rw 01, Desa Pasir Putih, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **21 September 2019** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 21 September 2019, Nomor SP.Kap/19/IX/2019/Reskrim/Sekkintap, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Pelaihari, sejak tanggal 22 September 2019**, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik terhitung **sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;**
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, terhitung **sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;**
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan, terhitung **sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;**
4. Hakim dengan Penetapan Penahanan, terhitung **sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;**

Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya selama dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm)** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam;
- 1 (Satu) buah ikat pinggang atau sabuk warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-148/Pelai/Euh.2/11/2019, tertanggal 19 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm)** pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan A. Yani, Km.01, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya

Putusan Perkara Pidana Nomor 254/Pid Sus/2019/PN Pli Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya Saksi KOMANG SANTRE Anak Dari WAYAN PAHDU bersama dengan Saksi JOKO SUSILO Bin SUKADI (keduanya anggota Polri pada Polsek kintap) sedang melaksanakan rutinitas Piket Jaga di Polsek Kintap, kemudian tiba-tiba Saksi KOMANG SANTRE dan Saksi JOKO SUSILO melihat ada seseorang yang mencurigakan sedang berada di Depan Polsek di Jalan A. Yani, Km.01, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, beranjak dari kecurigaan tersebut kemudian Saksi KOMANG SANTRE bersama dengan Saksi JOKO SUSILO mendatangi orang tersebut dan melakukan pemeriksaan badan yang kemudian mengaku bernama MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm) dan mendapati pada pinggang Terdakwa sebelah kirinya terselip 1 (satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam dan di pinggangnya terdapat 1 (Satu) buah ikat pinggang atau sabuk warna hitam. Kemudian kami tanyakan kepada Terdakwa tentang siapa pemilik senjata tajam tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa Selanjutnya Saksi KOMANG SANTRE dan Saksi JOKO SUSILO membawa Terdakwa MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm) ke Polsek Kintap untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa dalam hal Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam adalah untuk menjaga diri namun tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta bukan benda pusaka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 254/Pid Sus/2019/PN Pli Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Saksi KOMANG SANTRE Anak Dari WAYAN PAHDU

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 sekira pukul 19.30 Wita, di Depan Polsek di Jalan A. Yani, Km.01, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan penangkapan terhadap Sdra MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm) turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam dan 1 (Satu) buah ikat pinggang atau sabuk warna hitam dan Sdra MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm) mengakui bahwa sajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Sdra MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm) mengakui bahwa sajam tersebut memang adalah miliknya dan mengenai kepemilikan sajam tersebut Sdra MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm) mengakui tidak ada memiliki surat izin yang sah, sajam tersebut dibawa dengan alasan untuk jaga diri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sendirian dan pada saat diamankan tidak dalam keadaan mabuk dan atau dibawah pengaruh alkohol atau obat terlarang lainnya;

2) Saksi JOKO SUSILO Bin SUKADI

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 telah diamankan terdakwa dan turut pula diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam dan 1 (Satu) buah ikat pinggang atau sabuk warna hitam dan Sdra MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm) mengakui bahwa sajam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Sdra MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm) mengakui bahwa sajam tersebut memang adalah miliknya dan mengenai kepemilikan sajam tersebut Sdra MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm) mengakui tidak ada memiliki surat izin yang sah, sajam tersebut dibawa dengan alasan untuk jaga diri;

Putusan Perkara Pidana Nom or 254/Pid Sus/2019/PN Pli Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sendirian dan pada saat diamankan tidak dalam keadaan mabuk dan atau dibawah pengaruh alkohol atau obat terlarang lainnya;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dan terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kurang jelas mendengar pertanyaan yang di pertanyakan karena indera pendengaran Terdakwa agak kurang mendengar;
- Terdakwa bisa menjawab pertanyaan tersebut tapi supaya lebih jelas lagi pertanyaannya apabila Terdakwa di berikan pertanyaan berupa tulisan Terdakwa akan menjawabnya dengan lisan ataupun tulisan, karena Terdakwa dulu pernah sekolah sampai kelas 3 SD dan Terdakwa bisa membaca;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 sekira pukul 19.30 Wita, di Depan Polsek di Jalan A. Yani, Km.01, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Seingat Terdakwa ada 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa, dari keduanya semua memakai pakaian preman / biasa dan tidak ada yang memakai seragam dinas;
- Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 sekira pukul 19.30 Wita, di Depan Polsek di Jalan A. Yani, Km.01, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa didatangi oleh anggota Polsek Kintap, kemudian anggota tersebut mendapati Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis Belati di badan Terdakwa, sehingga Terdakwa di amankan oleh anggota Polsek Kintap ke Polsek Kintap guna proses yang lebih lanjut;
- Bahwa Sebelumnya senjata tajam tersebut Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan tertutup oleh baju yang Terdakwa pakai. Pada saat dilakukan pemeriksaan badan oleh anggota Polsek Kintap kemudian ditemukan senjata tajam yang Terdakwa simpan tersebut;
- Bahwa Senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dengan maksud untuk jaga diri saja. Adapun untuk senjata tajam tersebut adalah berbentuk Belati dengan panjang sekitar 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asalnya senjata tajam tersebut adalah milik ayah Terdakwa dan kemudian di berikan kepada Terdakwa. Terdakwa memilikinya sudah sekitar 32 Tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut;

Bahwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam dan 1 (Satu) buah ikat pinggang atau sabuk warna hitam yang telah disita secara sah menurut hukum, yang setelah diperlihatkan dipersidangan, baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani, Km.01, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, saksi KOMANG SANTRE bersama dengan Saksi JOKO SUSILO mendapati pada pinggang Terdakwa sebelah kirinya terselip 1 (satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam dan di pinggangnya terdapat 1 (Satu) buah ikat pinggang atau sabuk warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa **MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm)** dalam hal membawa, memiliki atau menguasai 1 (Satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam adalah tanpa ijin dan tanpa hak karena Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan untuk pekerjaannya dan untuk jaga diri

Putusan Perkara Pidana Nomor 254/Pid Sus/2019/PN Pli Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan 1 (Satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam bukan merupakan benda pusaka dan dibawa oleh terdakwa bukan dalam rangka kesenian budaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan serta pemidanaan, haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karena itu Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, yakni:

Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **MAHLANSYAH bin MAGANG (alm)**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya MAHLANSYAH bin MAGANG (alm) sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan yakni komponen unsur “tanpa hak”, yang berkenaan dan berkaitan

Putusan Perkara Pidana Nomor 254/Pid Sus/2019/PN Pli Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang disebutkan dalam komponen unsur "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*" yang sifatnya alternatif, yang artinya apabila salah satu jenis tindakan dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis tindakan lainnya, sedangkan kedua komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen ketiga yakni "*senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap penggunaan atau keberadaan pisau belati pada diri Terdakwa, namun sebelum mempertimbangkan mengenai komponen unsur "Tanpa Hak", perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, apakah termasuk didalamnya 1 (satu) bilah pisau belati yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebut secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa "*pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*";

Menimbang, bahwa dari pengertian sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sesungguhnya dapatlah disimpulkan keterkaitannya bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menurut hemat Majelis penerapannya haruslah dilakukan secara menyeluruh, artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar Pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan, karena sebagaimana diketahui perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh Pasal 2 tersebut bukan saja membawa senjata penikam, penusuk atau pemukul akan tetapi juga terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagainya, sehingga apabila dalam penerapan Pasal 2 dilakukan dengan kacamata kuda atau secara membabi buta, dengan tidak diikutsertakannya ayat 2 tentang pengecualian, akan berakibat setiap orang yang membawa, mempunyai, menyimpan dan memiliki senjata tajam akan terjerat oleh Undang-undang ini dan akibatnya seluruh Rakyat Indonesia termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, bahkan Presiden yang notabene mempunyai atau memiliki pisau maupun parang yang dipergunakan sebagai alat rumah tangga akan terancam pidana oleh Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/plester warna hitam yang secara umum telah diketahui bahwasanya merupakan jenis benda tajam yang merupakan lebih sering disalahgunakan sebagai "pegangan" atau alat yang diidentikkan dengan tindakan criminal serta tujuannya untuk melukai orang lain, dengan alasan klasik sebagai alat untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah melihat 1 (Satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa karena diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dari pengamatan Majelis, maka dapat disimpulkan bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah fungsi dan kegunaan sesungguhnya memang nyata-nyata sebagai alat penusuk atau penikam untuk melukai seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan A. Yani, Km.01, Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, saksi KOMANG SANTRE bersama dengan Saksi JOKO SUSILO mendapati pada pinggang Terdakwa sebelah kirinya terselip 1 (satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam dan di pinggangnya terdapat 1 (Satu) buah ikat pinggang atau sabuk warna hitam;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa **MAHLANSYAH Bin MAGANG (Alm)** dalam hal membawa, memiliki atau menguasai 1 (Satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam adalah tanpa ijin dan tanpa hak karena Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan untuk pekerjaannya dan untuk jaga diri saja;

Menimbang, bahwa benar 1 (Satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam bukan merupakan benda pusaka dan dibawa oleh terdakwa bukan dalam rangka kesenian budaya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa sesungguhnya telah dapat dijerat dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dikarenakan senjata tajam yang dalam penguasaan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka keberadaan dan kegunaan senjata tajam oleh Terdakwa menurut hemat Majelis, tidak memenuhi kehendak atau tidak termasuk dalam pengecualian pada ketentuan yang disebutkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni *"dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan"*, karena jelas-jelas parang tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan melakukan suatu pekerjaan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan serta kondisi yang demikian tersebut, maka patut dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan cara dibacokkan, sehingga pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dengan sendirinya akan mengikuti perkembangan seiring dengan munculnya berbagai macam jenis senjata-senjata tajam lainnya serta beraneka ragam tujuan penggunaan serta peruntukannya, sebagaimana yang dikehendaki oleh salah satu komponen pada unsur kedua sebagai esensi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, yakni sebagai sebuah senjata, bukan sekedar alat penunjang pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak ataupun berwenang untuk membawa senjata berupa sebilah parang yang kegunaan dan tujuan peruntukannya tersebut bukan dalam rangka penunjang aktifitas pekerjaan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian komponen unsur "tanpa hak" yang telah Majelis uraikan diawal pertimbangan unsur kedua ini, maka meskipun tidak memerlukan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan parang sebagai alat penunjang pekerjaan sehari-hari yang sah dan diperkenankan oleh Undang-undang, namun oleh karena keberadaan maupun tujuan penggunaan atau peruntukan senjata tajam tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan dalam rangka menunjang keperluan atau kepentingan aktifitas pekerjaan sehari-hari, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk membawa apalagi menggunakan senjata tajam tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sebaliknya justru berpotensi disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni "*dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan*", sedangkan faktanya memang Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bertujuan untuk digunakan sebagai alat dalam berkelahi, oleh karenanya, menurut hemat Majelis komponen unsur "tanpa hak" telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pembentuk undang-undang pada prinsipnya tidak hanya sebagai perlindungan atas hak dan keselamatan setiap warga negara, melainkan juga perlindungan atas potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengancam nyawa maupun kerugian terhadap harta benda, pun demikian halnya dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dibentuk dalam upaya perlindungan dari potensi terjadinya penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam sebagai alat dalam melakukan kejahatan dan dapat membahayakan nyawa, karenanya Terdakwa yang telah terbukti membawa parang yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai salah satu bentuk senjata tajam, sedangkan keberadaan serta tujuan penggunaan atau peruntukan parang tersebut juga telah dilakukan secara tanpa hak karena tidak dalam rangka digunakan sebagai alat penunjang pekerjaan sehari-hari, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba**

Putusan Perkara Pidana Nomor 254/Pid Sus/2019/PN Pli Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah dapat diungkap bahwasanya seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian itu tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam**", sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 254/Pid Sus/2019/PN Pli Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, dan sebelum sampai pada tahap penjatuhan pidana, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan orang lain dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya dan menyesal, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 254/Pid Sus/2019/PN Pli Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pada pokoknya dinyatakan bahwa *"Barang-barang atau bahan-bahan terhadap sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh"*, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa *"barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain"*, selain itu, berdasarkan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada pokoknya ditentukan bahwa, *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda tersebut disita, atau kepada mereka yang paling berhak yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, sehingga terhadap barang bukti dalam perkara ini, yakni berupa 1 (Satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam dan 1 (Satu) buah ikat pinggang atau sabuk warna hitam oleh karena tidak ada kepentingan negara terhadap keberadaannya, sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka beralasan dan sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta dan mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak Dan Senjata Tajam, serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor 254/Pid Sus/2019/PN Pli Halaman 15 dari 16



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAHLANSYAH bin MAGANG (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) bilah pisau belati jenis penikam / penusuk panjang 26 Cm, lengkap dengan kumpangnya yang dililit menggunakan lak ban/ plester warna hitam;
 - 1 (Satu) buah ikat pinggang atau sabuk warna hitam;**Dirampas Untuk Dirusak Sampai Tidak Dapat Dipergunakan Lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari **KAMIS**, tanggal **12 DESEMBER 2019** oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H.,M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelabuhan serta dihadiri oleh **SU'UDI, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIANA KUSUMAWATI, S.H.,M.H.,

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.kn.,

ANDIKA BIMANTORO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYAH, S.H.